



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 59 TAHUN 2006

TENTANG

GANTI RUGI TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PELEBARAN JALAN DAN TAMAN KOTA DI KELURAHAN SIDOMORO KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan taman kota dan pelebaran jalan di Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik perlu membebaskan dua bidang tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan memberikan ganti kerugian kepada pemiliknya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu dituangkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 2. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin Yang Berhak atau Kuasanya ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di atasnya ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kenijakan Nasional Dibidang Pertanahan;

7. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Noor 40 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Propinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2005;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 49 Tahun 1994 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
13. Keputusan Bupati Gresik Nomor 85 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Pertanahan ;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 ;
15. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/19/HK/403.14/2005 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Gresik Nomor : 590/2833/HK/403.14/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksana Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG GANTI RUGI TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PELEBARAN JALAN DAN TAMAN KOTA DI KELURAHAN SIDOMORO KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan Bupati Gresik ini ditetapkan ganti rugi atas Tanah dan SHM Nomor 1373 seluas 104 m² untuk pelebaran jalan dan pembangunan taman kota;
- (2) Lokasi pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) di Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- (3) Atas pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada masing-masing pemegang haknya diberikan ganti kerugian;

Pasal 2

- (1) Besarnya ganti kerugian atas tanah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan bangunan dengan tim pembebasan hak dan persertifikatan tanah di Kelurahan Sidomoro yaitu sebesar Rp. 133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- (2) Selain ganti rugi di atas, kepada pemilik tanah akan diberikan kompensasi berupa tanah eks. TKD Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas seluas 330 m².

Pasal 3

- (1) Keutusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 29 Desember 2006 No: 2 Seri G**